



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH - PERORANGAN
NOMOR : 421.2/007/SD-DPMPTSPD/VII/2025

Berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Peraturan Bupati Morowali Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali.

Memberikan izin/persetujuan kepada :

Nama	:	YESIT VERLIN LAMANONGKO
Nomor Telepon	:	082259597718
Email	:	yesitverlin@gmail.com
NPWP	:	64.200.339.6-831.000
Legalitas Pendukung	:	1. Surat Permohonan Izin Operasional SD NEGERI LEMO, Desa Lemo, Kec. Bungku Utara, Kab. Morowali Utara Nomor 424/19/SDN Lemo/VII/2025; 2. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kab. Morowali Utara Nomor 400.3.13.1/305/DISDIKBUD/VII/2025.
Uraian Teknis Perizinan	:	Memberikan Izin Operasional Kepada : Nama Sekolah : SD NEGERI LEMO Alamat : Desa Lemo, Kec. Bungku Utara, Kab. Morowali Utara
Kegiatan	:	Non Berusaha
Lokasi Kegiatan	:	Desa Lemo Lemo, Bungku Utara, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara
Kordinat Lokasi Kegiatan	:	
Berlaku Sampai Tanggal	:	28 Juli 2028

Pemegang Izin berkewajiban untuk :

Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan umum.

Ditetapkan di : Kolonodale
Pada Tanggal : 28 Juli 2025

